



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA  
LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH  
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 telah dibentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembali susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai implementasi Peraturan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660 );
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

dan

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Lembaga Lain adalah Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
10. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
11. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
12. Dihapus.
13. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
14. Badan Perwakilan adalah Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta.
15. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Lampung.
16. Sekretariat Komisi Penyiaran adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.
17. Kepala Lembaga Lain adalah Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan, Kepala Sekretariat dan Sekretaris pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat pada Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.
  - (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    - a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
    - b. Dihapus;
    - c. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
    - d. Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta.
    - e. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Lampung.
    - f. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketentuan BAB IV dihapus.
4. Ketentuan Bab VII Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 diubah, sehingga Bab VII Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII**  
**BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan teknis operasional dan administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perwakilan dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan jabatan struktural eselon IIa.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 34

- (1) Badan Perwakilan mempunyai tugas:
- a. membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, administrasi, tatalaksana serta memfasilitasi kegiatan protokoler dan pelayanan kedinasan, pelayanan informasi, hubungan antar lembaga dengan pemerintah dan daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional, membina masyarakat dan mahasiswa Lampung di luar daerah.
  - b. mewakili Pemerintah Provinsi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pemerintah dan kegiatan Pemerintah Daerah di luar provinsi dengan persetujuan Gubernur, kecuali tugas yang bersifat teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Badan Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan;
  - b. fasilitasi kegiatan protokoler kedinasan dan pelayanan informasi pembangunan daerah;
  - c. fasilitasi daerah dalam hubungan antar lembaga dengan lembaga pemerintah dan antar daerah serta lembaga di tingkat nasional dan internasional;
  - d. fasilitasi promosi daerah serta pembinaan masyarakat dan mahasiswa Lampung di luar daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Protokoler dan Pelayanan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Protokoler; dan
    - 2) Sub Bidang Pelayanan Informasi.
  - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga
    - 1) Sub Bidang Hubungan Pemerintah dan Daerah; dan
    - 2) Sub Bidang Hubungan Internasional.
  - e. Bidang Kemasyarakatan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Fasilitasi Promosi Daerah; dan
    - 2) Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Juni 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Juni 2013



**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**HERLIAN TH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601119 198803 1 003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 0 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA  
LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH  
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 telah dibentuk susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Badan Narkotika Nasional, maka Badan Narkotika adalah merupakan lembaga vertikal, sehingga ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung yang mengatur mengenai kelembagaan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung dihapus.

Guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembali susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.